



**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 29 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang**
- a. bahwa guna menjamin terlaksananya kegiatan pengelolaan ternak gaduhan pemerintah dapat berjalan secara optimal serta untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pengembangan dan penyebaran ternak pemerintah di Kota Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/HK.050/2/93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50/HK.050/Kpts/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
 4. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2008 PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Kota Pekalongan, diubah sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kondisi dimana ternak gaduhan karena **sesuatu hal harus dipotong paksa**, maka hasil penjualan ternak potong paksa tersebut **seluruhnya disetorkan ke Daerah**.
- (2) Ternak potong paksa sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)**, bukan karena kesalahan / kelalaian penggadu, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. penggadu telah memelihara ternaknya dengan **baik akan tetapi karena sesuatu hal ternak tersebut sakit atau mengalami kecelakaan dan sudah diupayakan pengobatan oleh petugas akan tetapi karena kondisi harapan hidup ternak kecil**, maka dapat diputuskan untuk potong paksa;
 - b. penggadu telah melaporkan kondisi ternaknya **yang sakit / mengalami kecelakaan** kepada petugas;
 - c. penggadu telah merawat ternaknya yang sakit **dengan baik serta mengikuti petunjuk petugas**.
- (3) Penggadu bersama petugas membuat Berita Acara **Kematian Ternak** karena potong paksa disertai dengan visum dari dokter hewan / **petugas dan melaporkannya kepada Kepala Dinas**.
- (4) Kepala Dinas mengajukan usulan penghapusan ternak mati / **potong paksa kepada Walikota dan menerbitkan surat penghapusan ternak tersebut**.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 Juli 2011

